

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Muhammad Sauki, Chindy Oeliga Yensi Afita, M Nanda Setiawan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 28 Rimbo Tengah, Bungo
Telp: 082166745467
saukimuhammad@gmail.com

ABSTRACT

Motorcycle gangs are a juvenile delinquency phenomenon that is quite popular among teenagers. There are quite a lot of teenagers who have been involved in these negative activities, especially male teenagers. This research aims to find out the types of criminal acts committed by motorbike gangs based on the Criminal Code and Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic and to find out the types of punishments that are in accordance with the Criminal Code and Law Number 22 of 2009 concerning Traffic Road Transport against criminal acts committed by motorbike gangs. This type of research is normative juridical. The results of the research are that the types of criminal acts committed by motorbike gangs have been studied from the Criminal Code and Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic, the provisions of which have been studied from the Criminal Code, such as criminal conspiracy, acts of violence, assault and murder. Meanwhile, other criminal acts that are mentioned as violations are also reviewed in Law no. 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation, which is about things that often happen on the road, such as violations of signs, road markings, motorbike riders who are outside reasonable limits, exhaust gas emission limits and noise levels which have an impact on air pollution and the surrounding environment. . The type of punishment that is in accordance with the Criminal Code and Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic for criminal acts committed by motorbike gangs is that there are differences in the imposition of criminal sanctions in the category of children, meaning they are not yet 18 years old, so sanctions must refer to Law Number 3 of 2009. 1997 concerning Children's Courts in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System regarding the punishment, namely 1/2 (one-half) of the maximum criminal threat carried out by adults, while the death penalty and life imprisonment are not applied to children.

Keywords: criminal offenses, Motorcycle Gangs, Criminal Code, traffic laws

ABSTRAK

Geng motor adalah fenomena kenakalan remaja yang cukup populer di kalangan remaja. Beberapa remaja yang telah terjerumus kegiatan negatif tersebut cukup banyak, terutama remaja pria. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dikaji dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan untuk mengetahui jenis pemidanaan yang sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dikaji dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ketentuannya telah dikaji dari KUHP seperti permufakatan jahat, tindak kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana lain yang disebutkan sebagai suatu pelanggaran dikaji pula dalam UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu tentang hal-hal yang banyak terjadi di jalan seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu, marka jalan, pengendara motor yang diluar batas kewajaran, batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan sekitar. Jenis pemidanaan yang sesuai dengan

KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor yaitu terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana dalam kategori anak maksudnya belum berusia 18 tahun maka sanksi harus mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengenai penjatuhan pidananya yakni 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan untuk anak.

Kata kunci: tindak pidana, Geng Motor, KUHP, Undang-Undang lalu lintas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan kebijakan tersebut, prinsip terpenting negara hukum yaitu adanya penjaminan kesederajatan untuk setiap orang di hadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terdapat masalah yang muncul dan bisa mengancam kehidupan maupun keselamatan. Dengan demikian manusia harus mampu untuk melindungi dan membela diri dari masalah dan gangguan-gangguan yang dimaksud di atas. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan manusia serta kemerdekaan dan kehormatan pada harta, jiwa, dan lain-lain pada hal yang merugikannya.¹

Sebagai Negara berkembang dan mempunyai penduduk padat, terutama di kota-

kota besar, Indonesia memiliki banyak masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Pergaulan yang timbul di masyarakat pada kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan bermacam kejadian maupun peristiwa yang bisa menyebabkan fenomena hukum. Perubahan perspektif hidup masyarakat berpengaruh juga terhadap semakin bervariasinya motif tindak pidana. Kondisi seperti itu bisa mengakibatkan terganggunya keselamatan masyarakat, kepentingan umum, dan keamanan masyarakat.²

Dewasa ini permasalahan tindak pidana pada jiwa manusia semakin mengalami peningkatan dan seakan tidak bisa lagi terbendung. Tindak pidana selalu timbul silih berganti. Seperti halnya media massa, televisi menyajikan bagaimana kejadian setiap waktu muncul bermacam tindak pidana terhadap nyawa yang menjadikan masyarakat merasa hidupnya terganggu atau terguncang. Sering kali tindak pidana tersebut dialami di sekitar kita, dan bahkan dialami pula oleh keluarga kita sendiri. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan siapapun secara berkelompok,

¹ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009, halaman 23.

² J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 69.

perorangan, penderita gangguan jiwa, orang miskin, orang kaya, dan orang sehat. Tindak pidana yang dilakukan juga sangat frontal, seperti pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan yang menjadikan masyarakat ketakutan dan resah. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga seolah tidak memberikan efek jera untuk para pelakunya.

Geng motor adalah fenomena kenakalan remaja yang cukup populer di kalangan remaja. Beberapa remaja yang telah terjerumus kegiatan negatif tersebut cukup banyak, terutama remaja pria. Geng motor ini telah banyak tersebar pada sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di beberapa kota besar, contohnya Jambi, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan sebuah komunitas dapat tertarik dan menyalurkan hobinya antar individu dengan hobi yang sama di mana hal tersebut menjadi hal yang lumrah pada kehidupan remaja. Akan tetapi, hal tersebut dinilai lumrah apabila kegiatan yang terdapat di dalamnya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut tidak ditemui pada geng motor. Kegiatannya selalu menimbulkan kerugian pada orang lain, contohnya penganiayaan orang lain yang tidak tahu apa-apa ketika ditemui di jalan, merampok, memperkosa, balapan liar, dan tawuran serta berbagai perbuatan negatif yang lain, dan sampai dengan melayang nyawa orang lain. Masalah yang ditimbulkan geng motor menjadi masalah yang cukup krusial. Hal tersebut dianggap serius sebab sangat menghambat ketertiban umum dan merujuk pada tindakan kriminal. Akhir-akhir ini perbuatan yang dilakukan geng motor selalu

berhubungan dengan pelanggaran norma masyarakat.

Geng motor harus diperhatikan anggota kepolisian dan masyarakat sebab mengarah terhadap komunitas perusuh. Hal tersebut menjadi suatu kelompok di mana anggotanya selalu terstruktur dan bersama-sama berbuat tindak pidana dan menetapkan kriteria keanggotaannya. Pada dasarnya di Indonesia, geng motor awalnya mengalami perkembangan di kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya tersebar ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kemudian terjadi pengembangan besar nyaris ke seluruh kota di Indonesia.

Kriminologi memiliki peranan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji penyebab-penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang dipandang melalui berbagai aspek. Kriminologi adalah pertanyaan bagaimana dan mengapa seseorang berbuat tindak kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencegahnya supaya tidak timbul tindak pidana. Dalam hal ini, kriminologi berperan penting, mendapati penyebab-penyebab tindak pidana dan mendapati upaya pencegahannya supaya tidak timbul tindak pidana. Dari sinilah angka tindak pidana lalu ditekan sampai dengan mencapai titik terendah dengan demikian tidak meresahkan masyarakat dengan cara luas.

Hal inilah yang selanjutnya memengaruhi semakin bervariasinya motif tindak pidana dan kejahatan yang saat ini terjadi. Dari sekian banyak motif tindakan kriminal dan kejahatan, salah satu hal yang menarik perhatian ialah tindak kriminal yang dilaksanakan geng motor antara lain membunuh, menganiaya, mencuri,

menjarah, membegal, pesta narkoba, dan pesta miras.

Kejahatan menjadi permasalahan sosial, yakni permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, karena korban dan pelakunya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana akan selalu mengalami pertambahan melalui cara yang berbeda dan menggunakan peralatan lebih modern dan canggih, dengan demikian kejahatan semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kenakalan remaja bukan merupakan sesuatu yang baru. Permasalahan tersebut telah ada dari berabad-abad lamanya. Kenakalan remaja di setiap generasi berbeda dikarenakan pengaruh sikap mental masyarakat dan lingkungan kebudayaan di zaman tersebut. Kenakalan remaja di zaman sekarang ini telah semakin meresahkan. Pembunuhan, pemerkosaan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan perampasan sudah banyak terjadi di mana-mana.³

Penyimpangan perilaku atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan remaja, diakibatkan oleh berbagai faktor, yakni terdapatnya kondisi keluarga dan orang tua, pergaulan dan pengaruh teman, pengaruh negatif globalisasi, lingkungan kebudayaan, kemauan dan perkembangan informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perubahan lain-lain. Selanjutnya, terdapat anak yang kurang bimbingan, kasih sayang, pengawasan diri dari

orang tua, dan pengembangan sikap dan perilaku.

Dari sinilah peran sekolah, orang tua, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk guru, bimbingan orang tua, dan remaja sangat dibutuhkan supaya remaja tidak terjerumus dalam bergaul, sebab di masyarakat banyak dampak negatif yang bisa menyesatkan masa depan remaja untuk berbuat tindak pidana. Ajaklah siswa melakukan diskusi dengan sabar dengan seluruh keluhannya, jangan mendidik dengan cara berlebihan. Percayalah mereka memiliki semangat hidup, ide, dan cita-cita yang sangat baik, dan dukunglah aktivitas-aktivitas positifnya supaya bisa berkembang dengan demikian mereka bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan yang terjerumus ke kriminal.⁴

Sangat disayangkan jika salah satu dari anak atau keluarga memiliki keterlibatan pada anggota geng motor yang telah terjerumus pada hal-hal negatif di mana mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan diluar batas dan melakukan tindak pidana di jalanan, contohnya penjarahan, pesta miras, balap liar, begal, hingga menculik nyawa orang lain atau membunuh.

Beberapa waktu akhir-akhir ini, tindakan geng motor di Kota Jambi semakin meresahkan. Pihak polisi kembali mengamankan sebanyak 11 orang anggota geng motor dengan aksi yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kota Jambi. Tujuh dari 11 orang yang diamankan adalah kelompok Geng Error dari Selincih 19 Never Die, di mana inisial mereka antara lain SMA (15), MI (19), AA (16), MIR (17), RLB (14), AJS (14), dan AP (17). Sedangkan ke-

³ Sofyan S W., *Remaja dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2002, halaman 87-88

⁴ *Ibid.*, halaman 3-4

empat yang lain adalah dari kelompok Sedulur Family, yang inisialnya antara lain JMI (16), ABF (16), MFM (15), dan RA (15). Dari 11 orang yang diamankan ini, terdapat 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka mengenai kepemilikan senjata tajam. Dua orang yang ditetapkan tersangka berinisial AA dan MI. Keduanya asalnya dari kelompok Geng Error. Ruli menambahkan, empat anggota Geng Motor Sedulur Family diamankan masyarakat di Kelurahan Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. Sementara geng motor error dari Selincih 19 Never Die yang viral di media sosial melaksanakan aksi konvoi yang membawa senjata tajam di seputaran Tugu Juang, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum menggunakan yuridis normatif, adapun konsep hukumnya tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan konsep hukum sebagai kaidah dan norma untuk dasar perilaku manusia sehingga dianggap pantas.⁵ Penelitian hukum normatif mengacu bahan hukum primer dan sekunder, acuan penelitian berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan.⁶

Pada penelitian hukum ada sejumlah pendekatan, melalui pendekatan inilah peneliti memperoleh informasi dari sejumlah unsur berkaitan dengan isu yang berkembang dan

dicari jawaban penyelesaiannya. Metode pendekatan penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian normatif tentunya memakai pendekatan perundang-undangan, sebab yang diteliti ialah beberapa peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama penelitian

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dikaji Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Geng motor ialah sekelompok sosial yang mempunyai kesamaan tujuan utama atau asosiasi yang bisa dikatakan paguyuban, namun korelasinya negatif dan tidak teratur serfta lebih menekankan pada perbuatan yang anarkis. Kontribusi dari timbulnya tindakan anarkis ialah terdapatnya anggapan/ keyakinan/ perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama tersebut dibentuk dari siapa saja memiliki persepsi yang sama dalam situasi dan kondisi untuk melakukan kejahatan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Secara umum munculnya semua hal tersebut misalnya tradisi, simbol geng dan hal lainnya yang mengkonfirmasi masyarakat sekitarnya untuk mendukung suatu perilaku, selanjutnya apabila diketahui hal tersebut masuk dalam penyimpangan perilaku. Penyimpangan yang didukung kondisi sosial akan meningkatkan kompleksitas permasalahan

⁵ Amiruddin dan Zainal A., Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012, halaman 118

⁶ Soeryono S., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

secara relatif sampai dengan kualitas penanganan penyimpangan tersebut.

Dukungan tersebut secara perilaku bermakna pada kemunculan habit (kebiasaan) yang sudah mendarah-daging (innate) pada kelompok masyarakat tersebut. Anarki di masyarakat meningkat karena kemunculan geng motor. Mencegah tindakan anarki sebelum menjelma menjadi kebiasaan yang baru di tengah masyarakat karena saat ini banyak pihak yang merasa “asyik” untuk menjarah, merusak, menganiaya hingga melakukan pembunuhan tanpa dihujat hingga tidak ada penangkapan. Kebiasaan melanggar hukum telah sering dilakukan pelaku geng mototr. Perilaku membuka jalan dan memukul spion mobil seringkali terjadi ketika konvoi geng motor.

Masing-masing geng tidak menyatakan hal itu adalah harus dilakukan namun sudah menjadi tradisi tidak tertulis dan dengan kolektif dipahami hal tersebut merupakan bagian kehidupan jalanan. Bahkan apabila tindakan tersebut dilakukan oleh anggota baru dengan usia yang masih belasan tahun. Kondisi kewajaran dari sudut pandang mereka merupakan upaya pencarian jati diri melalui tindakan pelanggaran kaidah hukum. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan sehingga dipelrukan sikap bijaksana.

Melihat pada data penelitian yang didapatkan penulis, bisa diamati tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Tindak Pidana Anggota Geng Motor di Jambi

Pelanggaran	Kejahatan
Kecepatan, melakukan balap liar (Pasa1 115 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan).	Pengeroyokan dan pengrusakan (Pasal 170 KUHP)
Menerobos marka/rambu (Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)	Penganiayaan ringan ataupun berat (Pasal 351 KUHP)
Surat-surat dan syarat kelengkapan (Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)	Pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP)
Mengadakan konvoi/arak-arakan (Pasa1 510 dan Pasa1 511 KUHP)	

1. Tindak pidana anggota Geng Motor di Jambi melanggar Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:

- a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Pasal 170

- (1) Barang siapa secara terang-terang dan secara bersama-sama mempergunakan kekerasan

kepada barang atau orang diancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.

(2) Pihak bersalah diancam:

1. Pidana penjara maksimal 7 tahun, apabila disengaja menghancurkan barang dan apabila menggunakan kekerasan berakibat luka-luka.
2. Pidana penjara maksimal 9 tahun, apabila kekerasan berakibat luka berat.
3. Pidana penjara maksimal 12 tahun, apabila kekerasan berakibat kematian.

b. Penganiayaan

Pasal 351

- (1) Ancaman penjara untuk penganiayaan maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal Rp.4.500, 00.
- (2) Apabila perbuatan berakibat luka berat, ancaman bagi pihak bersalah yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun.
- (3) Apabila berakibat kematian, ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana
- (5) Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut pada Pasal 353 dan 356, sehingga

penganiayaan yang tidak mengakibatkan halangan atau penyakit untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian, mendapat ancaman sebagai penganiayaan ringan, mendapatkan pidana penjara maksimal 3 bulan atau pidana denda maksimal Rp.4.500, 00. Pidana bisa ditambah 1/3 untuk seseorang yang berbuat kejahatan tersebut kepada orang yang bekerja untuknya, atau sebagai bawahan.

- (2) Percobaan melakukan kejahatan tidak dipidana.

Pasal 368

- (1) Barang siapa bermaksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, pemaksaan kepada orang lain menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan supaya memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang itu, atau agar hutang atau menghilangkan piutang, mendapat ancaman karena pemerasan, dipidana penjara maksimal 9 tahun.

c. Pelanggaran Ketertiban Umum

Pasal 510 KUHP

- (1) Ancaman pidana denda maksimal Rp.375.000, 00, siapa saja tidak

memiliki izin kepala polisi atau pegawai negeri lainnya yang ditunjuk untuk itu:

- a. Menyelenggarakan keramaian untuk umum (pesta).
- b. Menyelenggarakan arak-arakan di jalanan umum.

(2) Apabila arak-arakan diselenggarakan untuk mengatakan keinginan dengan cara menakutkan, ancaman bagi pihak bersalah yaitu dipidana maksimal 2 minggu atau denda Rp.2.250,00.

Pasal 511 KUHP

Siapa saja disaat terdapat pesta arak-arakan dan lainnya, tidak mematuhi petunjuk serta perintah yang diselenggarakan oleh kepolisian supaya menghindari kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, mendapat ancaman pidana maksimal Rp.375,00.

Sehingga meskipun seluruh orang memiliki hak berkumpul termasuk geng motor akan tetapi tidak boleh berlawanan dengan peraturan-peraturan yang diberlakukan.

2. Tindak pidana anggota geng motor menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kecepatan ialah aktivitas balapan liar yang dikenal dengan nama trek-trekan. Anggota geng motor sering melakukan balapan liar

dibeberapa ruas jalan di Kota Jambi. Melanggar Pasa1 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pengemudi kendaraan bermotor:

- a. Mengemudi kendaraan berkecepatan tinggi sesuai Pasa1 21, dan
- b. Balapan mengendarai kendaraan bermotor lainnya.

Kebiasaan balap liar oleh geng motor tentu saja diikuti dengan pelanggaran rambu/marka lalu lintas. Seperti tidak berhenti ketika lampu merah menyala, melawan arah dan melanggar marka jalan. Melanggar rambu/marka dalam Pasa1 106 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengemudikan kendaraan bermotor harusnya mempunyai kelengkapan surat-surat kendaraan. Sebagaimana sudah ada dalam aturan Pasa1 77 UU No. 22 Tahun 2009. Pelaku geng motor yang sebagian pelajar baru memperoleh SIM apabila dia sudah mempunyai KTP. KTP ini bisa didapatkan setelah seseorang berusia 17 tahun. Untuk pelajar dibawah usia 17 tahun belum memiliki KTP, artinya tidak memiliki SIM. Kepemilikan SIM wajib mengikuti batasan aturan usia, kesehatan, administratif hingga lulus ujian.

B. Jenis Pemidanaan Yang Sesuai Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor

Geng motor yang telah terjaring razia maupun yang ditangkap tangan pihak

kepolisian, kemudian ditindak pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Aliran gabungan ini berupaya memuaskan semua penganut teori tujuan dan pembalasan. Masyarakat ingin respon supaya tujuan balas dendam tingkatan kejahatan diberlakukan, melalui penjatuan pidana penjara terhadap narapidana/penjahat, tetapi teori tujuannya juga diikuti, berupa membina narapidana, supaya ketika keluar dari penjara tidak mengulangi kejahatan kembali. Ancaman sanksi hukum pidana untuk pelaku pelanggaran dan kejahatan sebagai karakteristik perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lain. Sanksi pidana merupakan alat pemaksa supaya seseorang menghormati dan mematuhi norma yang berlaku, adapun masing-masing norma memiliki sanksi tersendiri dan harapannya yaitu upaya pembinaan.⁷ Sanksi pidana yang diberikan memiliki tujuan untuk :

- a. Memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Memberi efek jera kepada orang yang melakukan kejahatan
- c. Menjadikan penjahat tertentu tidak mampu berbuat kejahatan lainnya, yaitu penjahat yang menggunakan cara lainnya yang tidak bisa diperbaiki lagi.⁸

Pemidanaan bertujuan untuk menurut Sholehuddin adalah: Awalnya memberikan penangkalan dan efek jera. Membuat jera artinya menjauhkan terpidana dari pengulangan kejahatan yang sama, adapun tujuan penangkal

artinya pemidanaan memiliki fungsi sebagai contoh pengingat hingga menakuti penjahat potensial lainnya di masyarakat. Selanjutnya, pemidanaan sebagai rehabilitasi bertujuan pemidanaan supaya tercapai proses rehabilitasi dan reformasi untuk terpidana. Karakteristik pandangan tersebut yaitu pemidanaan ialah tahapan pengobatan moral dan sosial untuk terpidana agar berinteraksi kembali secara wajar dimasyarakat. Terakhir, pemidanaan adalah sarana pendidikan moral dan sebagai proses reformasi. Sehingga dalam proses pemidanaan, terpidana dimudahkan supaya sadar dan mengakui kesalahannya berdasarkan tuduhan.⁹

Teori gabungan muncul karena gagasan teori pembalasan hingga unsur positif dari kedua teori tersebut tidak membuahkan hasil sehingga menjadi acuan dari teori gabungan. Teori ini bertujuan menjadikan keseimbangan unsur pembalasan yang bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Walaupun memulainya dengan cara penekanan terhadap kekurangan dari teori pembalasan.

Jenis pemidanaan yang sesuai KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap tindak pidana yang dilakukan geng motor sebagai berikut:

Ketentuan Pidana Pasal 275

⁷ Niniek S., Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

⁸ Bambang W., Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

⁹ Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 45.

- (1) Setiap orang jika bertindak sehingga berakibat mengganggu fungsi rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, marka jalan, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan seperti yang tercantum Pasa1 28 ayat (2) dijatuhi kurungan pidana maksimal satu bulan atau denda makismal Rp. 250.000,00.
- (2) Setiap orang merusak rambu marka jalan, lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, alat isyarat lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan dengan sehingga fungsinya rusak seperti yang tercantum Pasa1 28 ayat (2) dipidana.
- (3) Penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Pasal 281

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan tidak mempunyai SIM seperti yang dimaksud Pasa1 77 ayat (l) dijatuhi pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 1.000.000,00.

Pasa1 283

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan tidak wajar dan menjalankan aktivitas lainnya bahkan dipengaruhi kondisi yang mengakibatkan gangguan konsentrasi berkendara seperti tercantum Pasa1 106 ayat (l) dijatuhi pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp. 750.000,00.

Pasa1 287 ayat (5)

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan dengan pelanggaran aturan batas kecepatan maksimum atau minimum

menurut Pasa1 106 ayat (4) huruf g atau Pasa1 115 huruf a dijatuhi pidana penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp. 500.000,00.

Pasal 288 ayat (2)

Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dijalan yang tidak bisa memperlihatkan SIM seperti pada Pasa1 106 ayat (5) huruf b dijatuhi pidana penjara maksimal 1 bulan dan denda maksimal Rp. 250.000,00.

Pasa1 297

Setiap orang yang mengendari kendaraan bermotor dengan balapan dijalan menurut Pasa1 115 huruf b dijatuhi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00.

Pasal 311

- (1) Setiap orang apabila sengaja mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi membahayakan nyawa maupun barang, dijatuhi pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00.
- (2) Seperti perbuatan pada ayat (1) dengan akibat kecelakaan lalu lintas diikuti kerusakan barang dan kendaraan seperti pada Pasa1 229 ayat (2), pelaku dijatuhi pidana kurungan maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 4.000.000,00.

Pasa1 314

Selain denda, pidana kurungan dan penjara, pelaku tindak pidana lalu lintas bisa diberikan sanksi pidana tambahan yaitu pencabutan SIM hingga ganti kerugian yang disebabkan tindak pidana lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas oleh aktivitas balap liar masuk dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Jika melanggar Pasa1 115, maka mendapat hukuman pidana, karena melakukan pelanggaran sekaligus 2 pasal, Pasa1 115 huruf a dapat dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal dua bulan atau denda maksimal Rp.500.000,00 sesuai Pasa1 287 ayat (5) Undang-Undang LLAJ.

Pasa1 297 Undang-Undang LLAJ ialah ketetapan pidana untuk setiap orang yang mengendarai kendaraan motor balap di jalan seperti yang pada Pasa1 115 huruf b bisa dijatuhi pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah. Pelanggaran tersebut diproses mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui proses peradilan cepat diawali proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, hingga putusan hakim yang memberikan keputusan hukuman pada pelanggar lalu lintas yaitu anggota geng motor yang melanggar dengan aktivitas balap liar, berdasarkan Pasa1 287 ayat (5) jo Pasa1 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan kesimpulan dari penulis, banyaknya pemakai kendaraan bermotor yakni anggota geng motor yang melakukan balap liar. Dibuktikan dengan semakin banyak pengakapan terhadap pelaku ketika kepolisian menyelenggarakan operasi pembubaran balapan liar. Anggota geng motor yang ditangkap, selalu kembali mengulang perbuatan mereka disebabkan pidana yang diberikan tidak menimbulkan efek jera.

Geng Motor di Jambi yang tertangkap kebanyakan ialah masih berusia pelajar SMP-

SMA. Kemudian proses penangkapan yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan mencakup kelengkapan surat, baik SIM dan STNK. Di samping memeriksa surat, juga memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor, mencakup spion, lampu utama dan lampu sein. Jika pemeriksaan anggota geng motor terdapat anggota membawa senjata tajam atau sejenisnya maka akan adanya pemeriksaan lanjutan terkait fungsi dan penggunaan senjata tajam tersebut, atau apakah ada korban lainnya. Senjata tajam dan motor juga dilakukan penyitaan. Apabila pemeriksaannya sudah diselesaikan maka harus melaksanakan pembinaan kepada anggota geng motor, dan kehadiran wali/orang tua dari anggota geng motor anak-anak. Di samping kehadiran wali/orang tua juga pemanggilan guru atau kepala sekolah berlaku jika anggota geng motor yang ditangkap masih memakai seragam sekolah ketika jam belajar sekolah ketika melanggar melakukan balap liar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis tindak pidana oleh geng motor dikaji dalam KUHP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ketentuan berdasarkan KUHP seperti permufakatan jahat, penganiayaan, tindak kekerasan hingga membunuh. Kemudian tindak pidana lainnya sebagai pelanggaran juga dikaji dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu, marka jalan, mengendarai motor

melebihi batas kewajaran, tingkat kebisingan dan batas emisi gas buang yang berdampak terhadap pencemaran udara dan lingkungan sekitarnya.

2. Jenis pemidanaan yang sesuai KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap tindak pidana oleh geng motor yaitu adanya ketidaksamaan dalam menjatuhkan hukuman untuk kelompok anak-anak artinya anak yang usianya 18 tahun maka hukumannya harusnya berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berkaitan dengan penjatuhan pidana yaitu setengah dari maksimum ancaman pidana kepada orang dewasa, sementara itu penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diperuntukkan bagi anak-anak.

B. Saran

1. Orang tua mempunyai peran penting dalam perkembangan anak, sehingga diharapkan para orang tua selalu mengawasi anak jika mengendarai kendaraan dan memperhatikan berbagai aktivitas anak khususnya di lingkungan disekitar. Selanjutnya orang tua perlu mengawasi anak terhadap prosedur mengendarai kendaraan supaya sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Perlunya diadakan penyuluhan oleh kepolisian terhadap para remaja agar

menggunakan waktunya untuk menempuh pendidikan supaya mereka tidak terjerat dengan organisasi Geng Motor.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Jakarta, 2012.
- Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1986.
- L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009.

- James F.Q.& Craigh J Forst, The Tools, Tactics, and Mentality of Outlaw Biker Wars, Journal Criminal Justice Association, Vol. 1 No. 36, 2011: 216–230.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008.
- Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sofyan s willis, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta, Bandung, 2002.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Jakarta, 1991.
- A. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan